

**UJRAH SEWA PEMBACA AL-QURAN PADA TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM (TPU) DESA KEUDE BLANG ACEH TIMUR : TINJAUAN FIQH
MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh

ASRUR RAHMAH
2012016043



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2021 M / 1442 H

PENGESAHAN SKRIPSI

**UJRAH SEWA PEMBACA AL-QURAN PADA TEMPAT PEMAKAMAN
UMUM (TPU) DESA KEUDE BLANG ACEH TIMUR : TINJAUAN FIQH
MUAMALAH**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syaiah

Langsa, 03 Maret 2021 M
19 Rajab 1442 H


PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI:

Ketua



Zainal Abidin, S.Ag, MH
NIP. 19670615 199503 1 004

Sekretaris




Rasvidin, S.HI, M.HI
NIDN. 2001108302

Anggota I



Dr. Abdul Manaf, M. Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Anggota II



Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA.
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrur Rahmah

NIM : 2012016043

Prodi : HES (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : Ujrah Sewa Pembaca Al-Quran Pada Tempat Pemakaman
Umum (TPU) Desa Keude Blang Aceh Timur : Tinjauan
Fiqh Muamalah


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 02 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan




Asrur Rahmah

NIM. 2012016043

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat untuk semua makhluk dimuka bumi, beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya semoga kelak mendapat pertolongan di hari akhir nanti Amin. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Ujrah Sewa Pembaca Al-quran Pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Keude Blang Aceh Timur : Tinjauan Fiqh Muamalah”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis mempunyai semangat tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karen itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak.

Terkhusus kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak Zainal Abidin, S.Ag, MH selaku pembimbing I dan Bapak Rasyidin, S.HI, M.H.I selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Anizar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya.
5. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Kepada Geuchik dan perangkat-perangkat desa serta masyarakat Kampung Keude Blang Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
7. Kedua orangtua dan keluarga penulis yang telah banyak memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memberikan fasilitas dan memenuhi keinginan penulis. Tanpa semangat dan do'a mereka mungkin penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada seluruh sahabat-sahabat, terkhusus kepada M. Dandi Alfarizi, Safrina, Yeni Maifa dan sahabat seangkatan yang tidak dapat penulis utarakan satu persatu, terima kasih karena selalu menyemangati, mendorong, menyokong, membantu dan mendo'akan penulis dalam penyusunan skripsi ini

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dapat memberikan sumbangsih akademik, dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Wassalamu'alaikumwr. Wb

Langsa, 04 Januari 2021

ASRUR RAHMAH

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PENGESAHAN SIDANG	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penjelasan Istilah.....	6
G. Kajian Terdahulu.....	7
H. Kerangka Teori.....	8
I. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Sewa	12
1. Pengertian Sewa	12
2. Dasar Hukum Sewa.....	15
3. Rukun dan Syarat Sewa	17
B. <i>Ujrah</i>	19
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	23
4. Macam-Macam <i>Ujrah</i>	25
5. Hak Mendapat <i>Ujrah</i>	29
6. Pembatalan dan Berakakhirnya <i>Ijarah (Ujrah)</i>	29
7. Pengupahan dalam Pandangan Hukum Islam	30
8. <i>Ujrah</i> dalam Pekerjaan Ibadah	32

C. Sedekah	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian	38
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisa Data.....	40
F. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
G. Pedoman Penulisan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Desa Keude Blang Aceh Timur.....	42
B. Praktik <i>Ujrah</i> Sewa Pembaca al-Quran di TPU Desa Keude Blang Aceh Timur	45
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap <i>Ujrah</i> Sewa Pembaca al-Quran di TPU Desa Keude Blang Aceh Timur.....	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Skripsi ini terfokus terhadap *ujrah* sewa pembaca al-Quran di tempat pemakaman umum (TPU) desa Keude Blang Aceh Timur : tinjauan fiqh muamalah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik *ujrah* sewa untuk pembaca al-Quran di tempat pemakaman umum (TPU) yang terjadi di desa Keude Blang Aceh Timur dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *ujrah* sewa untuk pembaca al-Quran di tempat pemakaman umum (TPU) yang terjadi di desa Keude Blang Aceh Timur. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana sumber data primer yang diambil adalah dengan observasi langsung ke desa Keude Blang Aceh Timur dan kemudian penulis mewawancarai beberapa perangkat desa dan masyarakat yang terlibat dalam praktik *ujrah* sewa pembaca al-Quran di Tempat Pemakaman Umum, selain data primer penulis juga menambah beberapa data sekunder lainnya berupa buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Setelah data dikumpulkan kemudian penulis menganalisa melalui analisa data kualitatif dan penulisan skripsi ini berpedoman kepada panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun 2019. Menyewa jasa orang untuk membaca al-Quran di kuburan (TPU) telah menjadi tradisi di Aceh, salah satunya di desa Keude Blang Aceh Timur dan praktik pemberian *ujrah* ini sudah dilakukan sejak zaman dulu dan sampai kini praktik tersebut masih berlangsung. Dari hasil penelitian di Desa Keude Blang Aceh Timur dapat disimpulkan bahwa *ujrah* sewa pembaca al-Quran di Tempat Pemakaman Umum sudah dipraktikkan sejak lama dan untuk *ujrah* sendiri sudah ditetapkan tarifnya yaitu Rp.300.000,- perhari untuk satu orang dan di Keude Blang juga sudah dibentuk kelompok khusus pembaca al-Quran sebanyak 6 orang dalam satu kelompok. Di dalam fiqh muamalah, *ujrah* sewa pembaca al-Quran boleh saja dilakukan namun perlu di pahami bahwa membaca al-Quran merupakan perbuatan ibadah dan tidak meniatkan membaca al-Quran adalah suatu profesi pekerjaan untuk mendapatkan uang semata dan menanamkan rasa keikhlasan dalam hati tanpa mengharap imbalan dari manusia namun melakukan perbuatan itu untuk beribadah dan tolong menolong sesama umat muslim dan menganggap *ujrah* yang diberikan kepada pembaca al-Quran di Tempat Pemakaman Umum adalah sebagai sedekah.

Kata kunci : *ujrah, sewa, pembaca al-Quran, tinjauan fiqh muamalah.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu wilayah yang kaya akan seni, tradisi dan budaya. Salah satu yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Aceh adalah menjaga kuburan (*jaga kubu*) orang baru meninggal dunia yang biasanya dilaksanakan tujuh hari tujuh malam. Menyewa jasa orang untuk membaca al-Quran di kuburan (TPU) telah menjadi tradisi di Aceh, salah satunya di Keude Blang Aceh Timur dan praktik pemberian *ujrah* ini sudah lama mentradisi dan sampai kini praktik tersebut masih berlangsung.

Dalam observasi awal penulis, disaat ada orang yang meninggal dunia, keluarga yang di tinggalkan atau keluarga si mayit akan menyewa santri dayah atau orang setempat yang pandai membaca al-Quran untuk menjaga kuburan (*jaga kubu*) selama tujuh hari tujuh malam dengan jumlah petugas maksimal enam orang dan dengan harga yang lumayan mahal, biasanya para petugas yang membacakan al-Quran di TPU mendapatkan *ujrah* atau upah dari keluarga si mayit sebesar Rp. 300.00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang untuk sehari semalam. Dengan demikian keluarga simayit paling tidak harus menyiapkan uang sebesar Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk upah petugas yang membacakan al-Quran di makam, dan tidak sedikit dari keluarga si mayit terlibat hutang untuk membayar upah atas jasa para petugas tersebut.

Jika ada masyarakat yang tidak menyelenggarakan pembacaan al-Quran di TPU (*jaga kubu*) disaat ada keluarganya meninggal dunia, maka biasanya mereka akan mendapat cibiran dan dipandang negatif oleh warga sekitar, tetangga

maupun saudara-saudaranya karena jaga kubu dipercaya akan mendoakan arwah dan menghindari azab kubur selama ada orang yang membacakan al-Quran diatas makamnya bahkan jika ada keluarga simayit orang kaya, mereka akan menyewa orang jaga kubu selama empat puluh empat hari dengan upah yang lebih tinggi.

Upah mengupah (*ujrah*) merupakan salah satu bentuk dalam bermuamalat yang tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip mendasar bermuamalat adalah mubah, artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam muamalat baru sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.¹ Sesuai dengan kaidah fiqh yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya² :

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “*Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”

Pada dasarnya membaca al-Quran merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi tidak sedikit dari masyarakat Muslim yang menjadikan keahliannya dalam membaca al-Quran sebagai mata pencaharian. Misalnya dengan cara membacakan al-Quran pada momen-momen tertentu seperti membaca al-Quran untuk orang yang baru meninggal dunia di pemakaman. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca al-

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'malat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 16

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10

Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.³

Telah dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah SAW tentang kebolehan mengambil upah membaca al-Quran, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْعٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْعًا أَوْ سَلِيمًا فَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رواه البخاري)

Artinya : *"Dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas kitabullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah."⁴*

Terdapat beberapa hal penting diungkapkan dalam Hadis tersebut yang berhubungan dengan masalah upah dari pekerjaan yang bernilai ibadah, yaitu, pertama: membaca al-Quran dengan maksud mengajarkan kepada orang lain mengajarkan kepada orang lain merupakan suatu jasa, jasa itu dapat

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 118

⁴ Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet.ke-9, Jilid, h. 182

mendatangkan uang dan uang dapat dijadikan mahar. Kedua: mengobati orang dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran (*ruqyah syar'iyah*) juga dianggap sebagai sebuah jasa yang boleh diberikan upah. Berdasarkan penjelasan dari Hadis ini, maka upah dari kegiatan membaca al-Quran di kuburan juga boleh diterima karena merupakan jasa sekaligus bernilai ibadah.⁵

Pada prinsipnya segala yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam sewa menyewa atau upah mengupah. Namun mengenai upah-mengupah dalam pekerjaan ibadah seperti shalat, puasa, muadzin, haji, dan membaca al-Quran masih diperselisihkan hukumnya karena berbeda dengan praktik upah mengupah pekerjaan yang pada umumnya misalnya upah mengupah buruh bangunan dan tukang jahit.

Bedasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “***Ujrah Sewa Pembaca Al-quran Pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Keude Blang Aceh Timur : Tinjauan Fiqh Muamalah***”.

B. Batasan Masalah

Dikarenakan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam konteks *ujrah* atau upah mengupah atas ibadah, maka peneliti membatasi penelitian ini pada permasalahan *Ujrah Sewa Pembaca al-Quran pada Tempat Pemakaman Umum (TPU)*, pusat penelitian di Desa Keude Blang Kecamatan Aceh Timur di Tinjau dari Fiqh Muamalah.

⁵ Haswir, *Honor Ceramah dan Khutbah Dalam Tinjauan Fiqh Islam*, (Pekanbaru: Jurnal, 2006), h. 12

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian *ujrah* sewa pembaca al-Quran pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Keude Blang Aceh Timur?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemberian *ujrah* sewa pembaca al-Quran pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Keude Blang Aceh Timur?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian *ujrah* sewa pembaca al-Quran pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Keude Blang Aceh Timur
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik pemberian *ujrah* sewa pembaca al-Quran pada Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Keude Blang Aceh Timur

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada akademis khususnya bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan *ujrah* baik *ujrah* secara umum maupun *ujrah* secara khusus yang berkaitan dengan ibadah dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang membahas tentang *ujrah*

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Selain sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini bermanfaat juga untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pengalaman bagi penulis.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang *ujrah* atau upah yang dibolehkan dan yang dilarang dalam syari'at islam dan dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan *ujrah* Pembacaan al-Quran.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. *Ujrah*

Ujrah merupakan imbalan berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁶ *Ujrah* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah *ujrah* terhadap pembaca al-Quran di Desa Keude Blang Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur.

2. Sewa

Sewa menyewa atau *ijarah* bermakna akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 118

⁷ *Ibid.*, h. 110

3. Tempat pemakaman Umum

Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya.⁸

4. Muamalah

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Dalam arti luas muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti khusus muamalah adalah aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal mengambangkan harta benda.⁹

G. Kajian Terdahulu

Dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, sebagai bahan pertimbangan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa mahasiswa antara lain:

1. Skripsi berjudul *Ujrah Dalam Prosesi Khataman Al-Qur'an di Rumah Duka pada Masyarakat Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)* yang ditulis oleh Muh. Afifi Hasyim yang meneliti tentang permasalahan *ujrah* yang diberikan atas jasa mengkhatam al-Quran di rumah duka untuk mendoakan orang yang meninggal dunia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

⁸ Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah...*, h. 2

diteliti penulis adalah terletak pada titik focus permasalahan *ujrah* membaca al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia, dan perbedaannya adalah *ujrah* khatam al-Quran di penelitian ini dilakukan dirumah duka sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah *ujrah* membaca al-Quran dilakukan di Tempat Pemakaman Umum.¹⁰

2. Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Al-Ujrah ala at-Tho'ah Menurut Pandangan Hukum Islam* (Studi Kasus di Kel. Tangkerang Timur kec. Tanayan Raya Pekanbaru) yang ditulis oleh Sairi yang meneliti permasalahan pada pelaksanaan dan dampak *ujrah ala at-tho'ah* (upah atas ibadah) bagi pengurus-pengurus mesjid yang menerima upah dan mengkaji pandangan hukum islam tentang upah atas ibadah tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan teori *ujrah* dan mengkaji secara rinci tentang upah atas ibadah. Sedangkan yang membedakan penelitian ini lebih cenderung membahas upah atas ibadah secara umum sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis di khususkan upah atas membaca al-Quran.¹¹
3. Skripsi dari Ayu Siskareni yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Khatamkan Al-Qur'an yang Dihadiahkan Untuk Mayit*. Penelitian ini fokus pada hukum upah mengupah atas khatam al-Quran yang di hadiahkan untuk mayit, sumber data primer diperoleh langsung dari keluarga si mayit dan hasil dari penelitian ini adalah upah yang diberikan atas dasar sukarela

¹⁰ Muh. Afif Hasyim, *Ujrah Dalam Prosesi Khataman Al-Qur'an di Rumah Duka pada Masyarakat Kab. Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) parepare : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2019, Tidak Terbit)

¹¹ Sairi, *Pelaksanaan Al-Ujrah Ala At-Tho'ah Menurut Pandangan Hukum Islam* (Studi Kasus di Kel. Tangkerang Timur kec. Tanayan Raya Pekanbaru), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2013, Tidak Terbit)

dan sudah menjadi tradisi di daerah tersebut. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis terletak pada tema upah atau *ujrah* dalam membaca al-Quran untuk orang yang meninggal dunia, dan perbedaannya terdapat pada landasan teori yang digunakan.¹²

H. Kerangka Teori

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*. *Ujrah* dikenal dengan sebutan upah, upah itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lainnya, yang termasuk ke dalam kategori akad yang dikenal dengan istilah *al-Ijarah*. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau sewa jasa lainnya.

Menurut teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang di sediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Menurut Malayu S. P. Hasibuan mendefinisikan upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan pedoman atas perjanjian yang disepakati pembayarannya.¹³

Salah satu bentuk *ijarah* dari kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual

¹² Ayu Siskareni, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Qur'an Yang Dihadiahkan Untuk Mayit*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung : Fakultas Syari'ah, 2019, Tidak Terbit)

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed.1, Cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 101

jasa dan lain sebagainya. Menurut Hanafiah *ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya, *ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.¹⁴

Upah (*ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).¹⁵

I. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan teori terdiri dari teori *ijarah* yaitu pengertian *ujrah* dan sewa, dasar hukum *ujrah* sewa, rukun dan syarat *ujrah*, macam-macam *ujrah*, hak mendapat *ujrah*, pembatalan dan berakhirnya *ujrah (ijarah)*, pengupahan dalam pandang hukum islam, *ujrah* dalam pekerjaan ibadah dan sedekah.

Bab III, Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penulisan, sifat penulisan, teknik pengumpulan data, sumber data, analisi data, lokasi dan waktu penelitian dan pedoman penulisan.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 114

¹⁵Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Gramedia Pratama, 2008), h. 68

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan bagaimana praktik *ujrah* sewa pembaca al-Quran di TPU Desa Keude Blang Aceh Timur serta tinjauan fiqh muamalah terhadap *ujrah* sewa pembaca al-Quran di TPU Desa Keude Blang Aceh Timur.

BAB V, berisi tentang penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian di tutup dengan daftar pustaka.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa

1. Pengertian Sewa

Sewa-menyewa dalam fiqh muamalah disebut *ijarah*, artinya imbalan yang diambil dari kata *al-ajru*, *al-ajru* memiliki dua makna yaitu pertama sewa dan imbalan atas sebuah pekerjaan dan kedua upah. *Al-ajru* juga berarti iwadh (ganti) oleh sebab itu pahala (*ats-tsawab*) juga dinamakan *al-ajru* (upah). Sewa menyewa berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia, misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengajarkan ilmu dan termasuk juga menyewa jasa dalam hal ibadah¹⁶.

Adapun makna *ijarah* menurut syar'i dijelaskan secara terperinci oleh setiap madzhab sebagai berikut :

a. Madzhab Hanafi

Mengatakan bahwa *ijarah* ialah suatu akad yang mempunyai faedah pemilikan manfaat yang diketahui secara jelas dengan maksud tertentu dari barang atau jasa yang disewakan disertai kompensasi. Menurut pengikut madzhab ini pada makna *ijarah* terdapat ijab qabul yang tidak mesti selalu diucapkan, sebagaimana jika seseorang menyewa rumah dari orang lain selama setahun ketika selesai waktu sewa pemilik rumah meminta agar rumah dikosongkan jika tidak dilakukan maka perhari akan dikenakan biaya sekian, begitupun saat seseorang menyewa jasa atau tenaga orang untuk melakukan

¹⁶ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Fikih Praktis: Muamalah 2*, (Solo: Aqwam, 2010), h. 85

suatu pekerjaan maka disebutkan diawal berapa biaya dan jangka waktunya. *Ijarah* ini bisa menjadi akad tanpa ijab qabul dengan penjelasan yang akan datang. Menurut pendapat pengikut madzhab Hanafi, *ijarah* merupakan kepemilikan manfaat selain jual beli, hibah dan sedekah karena semua akad tersebut bermakna kepemilikan dzat bukan kepemilikan manfaat.¹⁷

Menurut pengikut madzhab ini berdasarkan pengertian *ijarah* di atas bahwa *ijarah* itu harus jelas diketahui, sehingga tidak termasuk pada pengertian ini, jika *ijarah* rusak dengan sebab ketidakjelasan yang bisa menimbulkan perselisihan. Seperti tidak jelasnya waktu *ijarah* (sewa) atau tidak dibatasinya manfaat sewa yang membutuhkan kepada pembatasan karena yang jelas diketahui merupakan *ijarah* yang sah yang sesuai dengan tujuan syariat. Dan *ijarah* mesti dengan maksud tertentu dari barang yang disewakan, maksudnya ialah bahwa manfaat *ijarah* harus sesuai dengan prinsip syariat dan masuk akal. Sehingga tidak masuk pengertian *ijarah* jika menyewa sesuatu dengan tujuan yang tidak benar menurut ukuran syariat dan akal. Adapun jika *ijarah* rusak dengan sebab ketidakjelasan sedang tujuan dari sewa itu benar tidak melanggar, maka penyewa harus membayar karena sudah menggunakan.¹⁸

b. Madzhab Maliki

Ijarah sebagai suatu akad yang memberi faedah pemilikan manfaat sesuatu yang mubah dengan jangka waktu yang diketahui disertai kompensasi yang tidak bertambah dari manfaat tersebut.¹⁹ Menurut pengikut madzhab

¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4*, terj. Arif Muhammad, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2015), h. 150-151

¹⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4....*, h. 152

¹⁹ *Ibid.*, h. 154

Maliki, kata “*pemilikan*” bisa mencakup semua akad yang memberi faedah pemilikan sesuatu seperti *ijarah*, *hibah*, *sedekah*, *ju’i* (ongkos), *mudharabah* dan *musaqah*. Semua akad ini memberi faedah pemilikan sesuatu.

Sedangkan arti dari kata “*manfaat sesuatu*” tidak termasuk jual beli, hibah dan sedekah karena semua ini memberi faedah pemilikan dzat sesuatu bukan manfaatnya. Yang dimaksud dengan “*sesuatu*” ialah apa-apa yang layak untuk disewakan manfaatnya, sama saja apakah jasa orang, hewan, pakaian atau yang lainnya. Pendapat mereka, bahwa *ijarah* itu “*dengan jangka waktu yang diketahui*” berarti tidak termasuk ongkos, seperti halnya jika menentukan *ju’i* (ongkos) berupa dana untuk orang yang akan mencari kuda yang nyasar, jangka waktunya tidak diketahui. Dan maksud dari “*yang tidak bertambah dari manfaat tersebut*” berarti tidak termasuk musaqah dan mudharabah karena keduanya karena pekerja selalu menyerahkan upah tanah atau tanaman kepada si pemilik.²⁰

c. Madzhab Asy-Syafi’i

Mengatakan bahwa *ijarah* ialah suatu akad atas manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, bisa dipindahtangankan, hukumnya mubah dan disertai dispensasi yang diketahui.²¹ Menurut pendapat madzhab ini bahwa *ijarah* adalah “*suatu akad*” dalam arti ijab qabul, yaitu sighth yang mesti ada dalam akad. Sedangkan arti dari “atas manfaat” yaitu *ma’qud ‘alaih* atau objek akad, seperti pemanfaatan rumah yang disewakan sebagai tempat tinggal atau tanah yang disewakan untuk digunakan sebagai lahan pertanian, dan “*diketahui*” berarti tidak boleh ada unsur *jahalah* (ketidaktahuan).

²⁰ *Ibid.*, h. 154-155

²¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4...*, h. 155

Akad yang didalamnya terdapat unsur jahalah seperti jika seorang mengupah orang lain dengan sejumlah uang dengan ketentuan dia harus mengembalikan kudanya yang nyasar, pengembalian kuda tersebut tidak bisa diketahui secara pasti jangka waktunya. Menurut pendapat mereka, “*dengan maksud tertentu*” berarti *ijarah* tersebut tidak digunakan secara sia-sia, tidak bernilai seperti menyewa buah apel hanya untuk mencium baunya saja dan lain sebagainya.²²

d. Madzhab Hambali

Mengatakan bahwa *ijarah* ialah suatu akad untuk pemanfaatan sesuatu yang mubah, diketahui dengan jelas, diambil sedikit demi sedikit, dengan jangka waktu yang diketahui dan disertai kompensasi yang diketahui pula. *Ma'qud 'alaih* ialah manfaat dari barang sewaan bukan barangnya, karena manfaat itulah yang diambil dan biaya sewa sebanding dengan manfaat yang diambil bukan sebanding dengan nilai barang. Namun dalam akad disebutkan barang, dalam arti sebagai tempat dan sumber dari manfaatnya.²³

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa merupakan hak mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara si penyewa dan yang menyewa dengan *ujrah* atau upah yang diketahui diawal.

2. Dasar Hukum Sewa

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (القصص: ٢٦)

²² *Ibid.*, h. 156

²³ *Ibid.*, h. 157

Artinya : “*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”*. (QS. Al-Qashas: 26)²⁴

Ayat di atas dapat dijadikan dalil bolehnya pengupahan atau mempekerjakan orang karena dalam ayat tersebut menceritakan bahwa nabi Musa dijadikan sebagai orang pekerja mengurus ternak dan mendapatkan upah. Kebolehan pengupahan bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW saja tapi telah dipraktikkan juga oleh Nabi Musa pada masanya. Dalam ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa orang yang dijadikan sebagai pekerja atau orang yang kita sewa jasanya itu sebaiknya adalah orang yang mahir dalam bidangnya juga orang yang punya akhlak mulia juga bisa dipercaya.

Ayat tersebut bercerita tentang saat Musa berjalan mengarah ke Madyan, meninggalkan Fir’aun dan kaumnya, ia berdoa kepada Allah agar diberi tahu jalan, Allah SWT memberinya karunia dan menuntunnya menuju Madyan. Jalan yang ditempuhnya itu adalah jalan raya yang biasa dilalui orang menuju Madyan timbullah harapan bahwa ia tidak akan tersesat menuju Madyan tetapi jarak tempuh jalan tersebut sangat jauh dapat menghabiskan waktu delapan hari delapan malam, sedangkan ia tidak membawa bekal kecuali sedikit dikarenakan meninggalkan kota Mesir tanpa persiapan.²⁵

Sampailah Musa disebuah mata air dikota Madyan yang mana banyak orang berdesak-desakan mengambil air untuk diberikan kepada binatang ternak mereka. Ditempat yang jauh terlihat dua wanita yang memegang tali binatang

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan juz*, (Bandung: CV Nur Alam Semesta), h. 388

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 330-331.

ternaknya yang ingin menuju ketempat kerumunan orang-orang dikarenakan sudah sangat haus. Timbullah rasa kasihan dihatinya lalu didekatnya kedua wanita itu dan bertanya kenapa tidak ikut orang-orang mengambil air, mereka menjawab “kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah selesai semuanya, karena kami tidak kuat berdesak-desakan dan berebut-rebut bapak kami sudah sangat tua karena tidak kuat datang mengambil air, itulah sebabnya kami duduk disini menunggu orang-orang pergi terlebih dulu, kemudian Musa mengambil air untuk kedua wanita itu untuk diberikan kepada binatang ternak mereka, dan karena lelahnya ia berlindung dibawah sebatang pohon.

Anak perempuan yang berpapak Syu’aib mengundang Musa kerumahnya sebagai balasan terhadap kebaikan Musa memberi minum ternak mereka, rupanya kedua perempuan itu kagum kepada Musa as. Bermula ketika dia melihat kekuatan fisik dan wibawanya saat mengambil air untuk ternak mereka ditengah kerumunan orang banyak. Ketika Musa datang memenuhi undangan Syu’aib Musa berjalan didepan dan meminta agar ditunjukkan arah agar beliau tidak melihat gerak gerik gadis itu bila ia berjalan di depan beliau.²⁶

3. Rukun dan syarat Sewa

Dalam pelaksanaan *ijarah* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat ini harus terlebih dahulu dipenuhi agar pelaksanaan *ijarah* tersebut sah menurut hukum yang mengaturnya.²⁷ Sebagaimana pendapat

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur’an...*, h. 332-334

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.

madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki mengenai rukun *ijarah* yaitu rukun *ijarah* sama halnya dengan rukun jual beli²⁸:

- a. Pihak yang berakad, meliputi orang yang menyewakan barang atau jasa dan penyewa.
- b. Ma'qud alaih, meliputi biaya sewa dan manfaat barang sewa.
- c. Shigah ialah ijab qabul.

Adapun syarat-syarat *ijarah* yaitu sebagai berikut :

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal, oleh sebab itu apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila, *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh karenanya anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.²⁹
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka *ijarahnya* tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.³⁰

²⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4.....*, h. 157

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 400

³⁰*Ibid.*

- d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah.
- g. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi.³¹

B. *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah*

Ujrah merupakan bentuk dari akad *ijarah* yang memiliki dua kata yang berbeda namun dalam satu pembahasan yang sama. *Ujrah* atau upah merupakan bagian dari *ijarah* yaitu hasil atau imbalan dari sewa menyewa barang atau jasa tertentu. *Ujrah* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* sendiri dalam kamus bahasa Arab mempunyai

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 402

arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah*.

Ujrah atau upah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), dan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Sementara penentu upah tersebut (*ajrun mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu Negara, melainkan orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.³²

Istilah upah mengupah disebut dengan jual beli jasa. Jasa merupakan perbuatan, tindakan, kinerja atau usaha, maka Jual beli jasa adalah seseorang memberikan jasanya atau keahliannya kepada orang lain dalam waktu tertentu, dan atas jasa atau keahlian tersebut maka seseorang tersebut berhak atas upah mengenai yang ia kerjakan. Adapun jual beli jasa ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja secara mandiri dan menerima upah sendiri. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 320

- b. *Ijarah* musytarik, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama atau secara kerjasama. Hukumnya boleh bekerjasama dengan orang lain³³

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa ataupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila sewa menyewa atau upah mengupah itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan *ujrah* adalah sebagai berikut:

- a. Al-quran surat Al-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ
(٦ : الطَّلَاق)

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”³⁴

³³ Hasbiyallah, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Gramedia Pratama, 2008), h. 60-61

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz...*, h. 559

Ayat ini menjelaskan tentang 2 hal, yaitu³⁵ :

- 1) Tentang adanya jaminan hak upah dari suami bagi isteri *muṭallaqah* (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya, diluar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa ‘iddah.
- 2) Adanya kebolehan dan memberikan upah bagi seorang perempuan yang menyusui anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُحْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar ra, ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).³⁶

Dari hadis di atas, menjelaskan tentang anjuran untuk memberikan upah pekerja pada saat selesai kerjanya dan sebelum kering keringatnya. Kewajiban memberikan upah pekerja adalah setelah kerjanya selesai namun jika upah tidak diberikan pada saat selesai kerjanya maka orang yang mempekerjakan tersebut berstatus berhutang harga dengan pekerja. Berbeda dengan sebelum selesai kerjanya, jika kerja belum selesai maka orang yang mempekerjakan tersebut belum wajib memberikan upah kepada pekerja dan upah tersebut belum berstatus hutang.³⁷

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur’an...*, h. 495

³⁶ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa’adiatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet.ke-2, h. 50

³⁷ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Sunan Ibnu Majah...*, h. 51

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu³⁸:

- a. Aqid atau pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*), merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Maka tidak boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil, hukumnya tidak sah.
- b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan). Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa syarat yaitu:
 - 1) Barang tersebut dapat diserahkan
 - 2) Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya
 - 3) Manfaat barang adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).
 - 4) Barang kekal zatnya.
- c. Terdapat adanya barang yang akan diakadkan
- d. *Sighah* (ijab qabul). Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), h. 132

akad. Sighat akad dinyatakan dalam ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi objek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat:

- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.³⁹

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut⁴⁰:

- a. *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b. Upah harus berupa *mal mutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 133

⁴⁰ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidak pastian).⁴¹

- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktik riba. Misalnya mempekerjakan buruh untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- d. *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau imbalan sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁴²

4. Macam-Macam *Ujrah*

Secara umum, *ujrah* digolongkan ke dalam 2 macam, yaitu *ujrah* yang dibolehkan dan *ujrah* yang tidak dibolehkan.⁴³

a. *Ujrah* yang diperbolehkan

Ujrah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam,

⁴¹ *Ibid.*, h. 188

⁴² *Ibid.*

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.....*, h. 140

upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Macam-macam upah yang diperbolehkan yaitu ⁴⁴:

1) Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan *fasid* (tidak sah).⁴⁵

2) Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.⁴⁶

3) Upah sewa-menyewa rumah

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah.....*, h. 141

syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁴⁷

4) Upah pembekaman

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan alat, usaha berbekam hukumnya boleh.

5) Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقره: ٢٣٣)

Artinya : *“Dan kemudian jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.”*⁴⁸

b. Ujrah yang tidak diperbolehkan

Sesungguhnya Islam tidak melarang ataupun mengharamkan pengupahan dalam muamalah atau dalam perdagangan. Namun ada beberapa usaha dan mata pencaharian yang oleh Islam melarang keras untuk

⁴⁷ *Ibid.*, h. 142

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), h.

mengerjakan pekerjaan itu karena di dalamnya mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidahnya, akhlaknya, dan sendi-sendi sopan santunnya. Melakukan jasa yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi ataupun mempromosikan hal-hal yang dilarang maka hal ini juga termasuk suatu praktik yang dilarang dalam Islam. Adapun upah yang melibatkan perdagangan khamr, babi, narkoba, patung dan barang-barang sejenisnya yang sifat dan pemanfaatnya diharamkan Islam maka hasilnya pun haram untuk di peroleh.⁴⁹

Ujrah atau upah yang tidak diperbolehkan adalah upah yang diperoleh dari perbuatan yang melanggar syariat islam yang merugikan orang lain dan tidak ada manfaat didalamnya seperti :

- 1) Upah atas pembunuhan
- 2) Upah atas pekerjaan maksiat
- 3) Akad *ujrah* karena ada paksaan maupun karena ada syarat
- 4) Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- 5) Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun.

Menurut Rahmad Syafe'i dalam bukunya, *ujrah* juga dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Upah yang disebutkan yaitu upah yang telah ditentukan pada awal transaksi, syaratnya ketika disebutkan harus diiringi dengan kerelaan di antara kedua belah pihak.

⁴⁹ Yusuf Qordhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamady, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 204

- b. Upah yang sepadan yaitu upah yang sepadan dengan keahlian serta pekerjaannya.⁵⁰

Ujrah atau upah berhak didapatkan karena beberapa hal, yaitu:

- a. Setelah selesai pekerjaannya.
- b. Mendapatkan manfaat, jika akad *ijarah* berupa pemanfaatan barang.
- c. Diperhitungkan manfaat tetap didapatkan, bila telah berlalu beberapa waktu dimungkinkan manfaat tetap bisa didapat meski belum dimanfaatkan sepenuhnya.
- d. Pembayaranannya didahulukan atau kedua belah pihak sepakat mempersyaratkan untuk mendahulukan upah.⁵¹

5. Hak Mendapat *Ujrah*

Ujrah atau upah berhak didapatkan karena beberapa hal yaitu :

- a. Seusai pekerjaan.
- b. Mendapat manfaat, jika akad *ijarah* berupa pemanfaatan barang.
- c. Diperhitungkan manfaat tetap didapatkan, bila telah berlalu beberapa waktu dimungkinkan manfaat tetap bisa didapat meski belum dimanfaatkan sepenuhnya.
- d. Pembayaranannya didahulukan atau kedua belah pihak sepakat mempersyaratkan untuk mendahulukan upah.⁵²

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah (Ujrah)*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran,

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*....., h. 181

⁵¹ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Fikih Praktis: Muamalah 2*,..... h. 90

⁵² *Ibid.*.

kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, akan tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wakaf kehilangan kecakapan dalam hukum. Menurut Ulama Hanafiah pun apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal dan hal ini tidak dapat diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Maka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*.⁵³

Menurut Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menyatakan bahwa *ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut⁵⁴ :

- a. Objek akad *ijarah* hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang. Tenggang waktu yang telah disepakati telah habis.
- b. Apabila yang disewakan itu berupa rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah seorang yang berakad.
- d. Apabila ada uzur disalah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang maka akad *ijarahnya* batal.

7. Pengupahan dalam Pandangan Hukum Islam

Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam al-Quran, besar minimal gaji

⁵³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab jilid 4.....*, h. 159

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat..*, h. 283

memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang yang menyewa jasa untuk membayar gaji atau *ujrah* orang yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran *ujrah* dalam islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara penyewa dan yang disewa berdasarkan pada prinsip keadilan.⁵⁵

Dalam Islam upah dilaksanakan atas dasar prinsip keadilan yaitu jelas dan transparan. Prinsip keadilan ini terletak pada kejelasan akad (transaksi) seperti akad dalam pemburuan yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha, artinya sebelum buruh dipekerjakan, pekerja harus mengetahui dan setuju mengenai jumlahnya. Transaksi *ijarah* yang akan dilakukan wajib memenuhi prinsip-prinsip pokok diantaranya adalah jasa yang ditransaksikan yaitu jasa yang halal atau diperbolehkan bukan jasa yang haram dan memenuhi syarat sah *ijarah*.

Dalam transaksi *ijarah* juga harus jelaskan mengenai bentuk jenis pekerjaan, masa pekerjaan, upah kerja dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja. Dalam menetapkan upah (*ujrah*) harus ada unsur kerelaan antara penyewa dan yang menyewa pada saat akad kontrak tenaga kerja berlangsung.⁵⁶

Didalam transaksi pengupahan, ada beberapa sistem yang dipakai untuk kejelasan dalam membayar upah atau *ujrah*, di antaranya yaitu⁵⁷:

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu system pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, perbulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.

⁵⁵ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, dalam *Jurnal Az-zarqa'*, Vol. 9 No. 2 desember 2017, h. 190

⁵⁶ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 195

⁵⁷ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*., h. 195

- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
- c. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu system pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri.

8. *Ujrah* dalam Pekerjaan Ibadah

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal *ujrah* atau upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Para ulama mensyaratkan untuk keabsahan akad jual beli jasa bahwa jasa yang dilakukan oleh orang upahan wajib dapat dinikmati oleh orang yang membayar upah. Jika jasa yang dilakukan oleh orang upahan tidak dapat dinikmati oleh orang yang membayar maka uang yang dibayarkan kepada orang upahan tidak ada imbalannya. Dengan demikian orang upahan telah berbuat kezaliman terhadap orang yang membayar, karena ia telah membayar sedangkan manfaat dari jasa yang dilakukan tidak dapat dinikmatinya.⁵⁸

Contohnya adalah A memberi upah kepada B agar B melakukan shalat atas nama A. A telah membayar sejumlah uang kepada B agar tidak perlu shalat lagi. Tapi ternyata shalat tidak dapat digantikan maka kewajiban A tidak gugur. Adapun B saat ia melakukan shalat atas nama A, kewajiban shalat atas B gugur dan ia mendapat sejumlah uang. Dalam kasus ini A jelas dizalimi B. Kaidah ini

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhailli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu..*, h. 416

berlaku untuk ibadah *mahdhah* (murni), seperti shalat, puasa, i'tikaf dan setiap ibadah yang *fardhu 'ain* dilakukan oleh seorang muslim. Dan hukum bahwa ibadah tidak dapat diupahkan agar dikerjakan oleh lain disepakati oleh para ulama.⁵⁹ Adapun ibadah yang dapat dinikmati oleh orang lain manfaatnya, seperti mengimami shalat, mengumandangkan azan, menyampaikan fatwa, mengajarkan al-Quran, Hadis serta ilmu-ilmu keislaman, termasuk ceramah agama, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum menerima upah sebagai imbalan dari melakukan ibadah tersebut.

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum mengupah seseorang dalam hal ibadah. Dalam hal ini pendapat tersebut dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:

1. Pendapat yang membolehkan secara mutlak.

Menurut mazhab malikiyah dan syafi'iyah, boleh mengupah dalam hal ibadah. Alasannya adalah perbuatan tersebut berguna bagi pemberi upah, dan setiap perbuatan yang berguna bagi pemberi upah dibolehkan dalam agama. Sama halnya dengan melaksanakan kewajiban agama yang berguna bagi pemberi upah, maka juga boleh dilakukan. Di samping itu, perbuatan-perbuatan taat itu dapat dilakukan secara ikhlas untuk ibadah dan dapat dilakukan tanpa niat ibadah karena perbuatan tersebut membawa manfaat.⁶⁰

Kelompok pertama ini mengambil dari dalil sunnah Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْعٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْعًا أَوْ سَلِيمًا

⁵⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2018) h. 148

⁶⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4.....*, h. 180

فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَفَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرَهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا
أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (رواه البخاري)

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas kitabullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah." ⁶¹*

Terdapat beberapa hal penting diungkapkan dalam Hadis tersebut yang berhubungan dengan masalah upah dari pekerjaan yang bernilai ibadah, yaitu, pertama: membaca al-Quran dengan maksud mengajarkan kepada orang lain mengajarkan kepada orang lain merupakan suatu jasa, jasa itu dapat mendatangkan uang dan uang dapat dijadikan mahar. Kedua: mengobati orang

⁶¹ Muhammad Nasiruddin al-bani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, h. 182

dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran (*ruqyah syar'iyah*) juga dianggap sebagai sebuah jasa yang boleh diberikan upah. Berdasarkan penjelasan dari hadits ini, maka upah dari kegiatan membaca al-Quran di kuburan juga boleh diterima karena merupakan jasa sekaligus bernilai ibadah.⁶²

2. Pendapat yang mengharamkan secara mutlak

Madzhab Hambali berpendapat bahwa al-*ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orangtua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Perbuatan seperti azan, shalat, haji, puasa, membaca al-Quran dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah. Sebagai contoh, sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia khususnya di Aceh, apabila salah seorang muslim meninggal dunia maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada santri atau tetangga untuk membaca al-Quran di rumah atau di makam selama tiga malam, tujuh malam atau bahkan ada yang sampai empat puluh malam. Setelah membaca al-Quran atau dzikir-dzikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasa tersebut.⁶³

3. Pendapat yang membolehkan karena alasan kebutuhan hidup

Menurut madzhab Hanafi, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajar al-Quran dan sejenisnya, jika tujuannya untuk mewujudkan sesuatu kemaslahatan tetapi haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya

⁶² Haswir, *Honor Ceramah dan Khutbah Dalam Tinjauan Fiqih Islam*, h. 12

⁶³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4.....*, h. 200

termasuk taqarrub kepada Allah. Mereka berpendapat boleh menerima upah dari perbuatan ibadah jika pelakunya sangat membutuhkan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup normatifnya. Namun kalau ia tidak memerlukan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan primernya, maka haram baginya menerima upah tersebut.⁶⁴

C. Sedekah

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu *shadaqah* yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan dalam al-Quran sering disebutkan dengan kata *shadaqah* maka *shadaqah* mempunyai dua arti, pertama *shadaqah* sunah atau *tathawwu'* (sedekah) dan wajib (zakat). Sedekah sunah atau *tathawwu'* adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang misalnya orang yang miskin atau pengemis, sedangkan sedekah wajib adalah zakat, kewajiban zakat dan penggunaannya telah dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran dalam surat At-Taubat ayat 60 yang artinya “*Zakat merupakan ibadah yang bersifat kemasyarakatan, sebab manfaatnya selain kembali kepada dirinya sendiri (orang yang menunaikan zakat), juga besar sekali manfaatnya bagi pembangunan bangsa negara dan agama*”.

Sedangkan secara syara' (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang

⁶⁴ *Ibid.*

diiringi juga oleh pahala dari Allah. Contoh memberikan sejumlah uang dan beras.⁶⁵

Sedekah hukumnya dibolehkan selama benda yang disedekahkan itu adalah milik sendiri dan benda itu dari segi zatnya suci dan diperoleh dengan cara yang benar, meskipun jumlahnya sedikit. Maka jika barang itu statusnya milik bersama atau orang lain, maka tidak sah benda itu untuk disedekahkan karena barang yang disedekahkan harus di dasari oleh keikhlasan dan kerelaan dari pemiliknya. Berkaitan dengan ini, maka tidak boleh seorang istri menyedekahkan harta suaminya kecuali ada izin darinya. Tetapi, jika telah berlaku kebiasaan dalam rumah tangga seorang istri boleh menyedekahkan harta tertentu seperti makanan, maka hukumnya boleh tanpa minta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Dalam hal ini, bukan hanya istri yang mendapatkan pahala tetapi suaminya pun mendapatkan pahala.

Demikian juga haram menyedekahkan benda yang secara zat dihukumi haram seperti babi, dan anjing. Atau barang itu diperoleh dengan cara yang diharamkan seperti mencuri, merampok atau korupsi karena hal itu bukan miliknya secara sah, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari yang haram atau bersumber dari cara yang haram sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist bahwa “*Sesungguhnya Allah itu Suci tidak menerima kecuali yang suci pula*” (HR. Muslim).⁶⁶

⁶⁵Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 149.

⁶⁶*Ibid.* h. 151

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkonsumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris yang terjadi dalam suatu kompleks sosial kultural yang saling terkait satu sama lain.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dalam kehidupan atau obyek yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagai pendukung Penelitian ini juga menggunakan literature- literature berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian terdahulu.⁶⁷

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan cara mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.⁶⁸

C. Sumber Data

Penelitian ini berusaha mengumpulkan data-data melalui dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara perangkat desa yaitu Geuchik dan Imam Gampong Keude Blang serta kelompok pembacaan al-Quran yang terdiri dari 6 orang dan masyarakat yang

⁶⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h.21

⁶⁸ *Ibid.*

pernah melakukan praktik mengupah jasa pembacaan al-Quran di Tempat Pemakaman Umum Desa Keude Blang Aceh Timur.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data penunjang dalam melakukan analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data pendukung dari literatur-literatur tertulis seperti, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang serupa serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.⁶⁹ Adapun buku-buku yang menjadi sumber data yang digunakan diantaranya adalah buku Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi yang berjudul *Fikih Empat Madzhab jilid 4, Fiqh Muamalah* oleh Rachmat Syafe'i, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5* karangan Wahbah Az-Zuhaili diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani.

D. Metode Pengumpulan Data

Sebagai langkah awal dalam pengumpulan data, penulis mempergunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang di lakukan dengan cara pengamatan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas para pihak yang melakukan praktik *ujrah* pembacaan al-Quran di Tempat Pemakaman Umum Desa Keude Blang Aceh Timur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab oleh pewawancara dengan informan yang

⁶⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian, Cet 1* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1999), h. 91

diwawancarai secara langsung dan bertatap muka.⁷⁰ Adapun informan yang peneliti wawancarai ada sepuluh orang, enam diantaranya adalah anggota yang sering melakukan membaca al-Quran di TPU atau jaga kubu yaitu, Tgk. Syarifuddin, Tgk. Hasan Basri, Tgk. Hasbalah, Tgk. Sulaiman, Tgk. Ibrahim dan Tgk Efendi. Saya juga mewawancarai geuchik Gampong Keude Blang yaitu Pak Fitrianto dan Imam Gampong yaitu Tgk. M. Nur. Dan dua orang lainnya adalah masyarakat yang pernah melakukan jaga kubu untuk keluarganya yaitu Ibu Syukrati untuk anaknya dan Pak Karimuddin untuk istrinya.

E. Teknik Analisa Data

Adapun data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dianalisa melalui Analisa Data Kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.⁷¹

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan/observasi terhadap praktik ujah sewa pembaca al-Quran tersebut. Setelah peneliti dapat memetakan permasalahan yang terjadi, selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap kelompok pembaca al-Quran untuk mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian peneliti mencari data yang berhubungan dengan ujah atas pembaca al-Quran yang terdapat di Pustaka yaitu dari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berhubungan, setelah itu, barulah data yang didapatkan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang peneliti tulis.

⁷⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2015), h. 127

⁷¹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 70

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Keude Blang Kecamatan Ulee Gajah Kabupaten Aceh Timur, lokasi ini dipilih karena seringnya masyarakat disana melakukan upah mengupah pembacaan al-Quran di Tempat Pemakaman Umum. Dan waktu penelitian ini dilakukan antara bulan Januari sampai November 2020.

G. Pedoman Penulisan

Metode penulisan skripsi ini berpedoman pada panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun 2019

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Keude Blang Aceh Timur

Desa Keude Blang merupakan salah satu kampung yang terletak dalam wilayah Kecamatan Darul Falah, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Secara Geografis Desa Keude Blang memiliki batas-batas dengan Kampung yang lain, yaitu :

1. Sebelah Utara berbatas dengan desa Blang Panjo
2. Sebelah Selatan berbatas dengan desa Buket Teumpen
3. Sebelah Barat berbatas dengan desa Bantayan
4. Sebelah Timur berbatas dengan desa Ulee Gajah

Desa Keude Blang merupakan wilayah pemukiman Kecamatan Darul Falah Kabupaten Aceh Timur dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 550 jiwa, terdiri dari 252 jiwa perempuan dan 298 jiwa laki-laki. Dengan luas wilayah yang terdiri dari area pemakaman umum 1 Ha/m², area pemukiman 134 Ha/m², area tanah wakaf 0,5, dan area pertanian 150 Ha/m². Gampong Keude Blang terbagi kepada 4 dusun, yaitu Dusun Kota Bakti, Dusun Maul Hayati, Dusun Buket Tualang dan Dusun Jabal Hijir.⁷²

1. Keadaan Penduduk

Masyarakat desa Keude Blang sangat kental dengan adat istiadatnya dan norma-norma agamanya. Norma sosial masih dapat kita lihat pada acara-acara tertentu, seperti pada acara Walimah, masyarakat Beramai-ramai saling membantu dalam menyelesaikan acara tersebut, seperti masak, cuci piring dan lain

⁷² Wawancara dengan Fitrianto, Geuchik Gampong Keude Blang Aceh Timur, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB

sebagainya. Tokoh adat sangat berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Ini dapat dilihat dari kedudukan Desa Keude Blang yang sangat berperan dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan Kampung serta dalam hal penyelesaian masalah-masalah antar warga kampung dalam meredam masalah. Kehidupan beragamapun sangat berperan aktif memberi pencerahan dan arahan kepada warga dalam setiap kegiatannya.⁷³

Tabel I. Jumlah Penduduk Desa Keude Blang Berdasarkan Umur

INDIKATOR		SUB INDIKATOR
A	Jumlah Kepala Keluarga	168 KK
B	Jumlah Penduduk Laki-Laki	298Orang
	0 - 1Tahun	4 Orang
	> 1 - 5 Tahun	25 Orang
	> 5 – 12 Tahun	17 Orang
	> 12 - 18 Tahun	22 Orang
	> 18 - 56 Tahun	120 Orang
	> 56 Tahun	110 Orang
C	Jumlah Penduduk Perempuan	252 Orang
	0 - 1 Tahun	3 Orang
	> 1 - 5 Tahun	14 Orang
	> 5 – 12 Tahun	7 Orang
	> 12 - 18 Tahun	10 Orang
	> 18 - 56 Tahun	130 Orang
	> 56 Tahun	88 Orang
D	Jumlah B + C	620 Orang

Sumber : Kantor Geuchik, Tahun 2020

⁷³ Ibid.

Masyarakat Kampung terdiri dari aneka ragam tingkat pendidikan mulai dari tingkat pendidikan terendah yaitu sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, hingga perguruan tinggi sebagian besar penduduk memiliki tingkat pendidikan rata-rata SMP dan SMA serta Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat Gampong Keude Blang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.⁷⁴

Tabel II. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Jumlah Penduduk Buta Huruf	2 Orang
2	Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/MI	15 Orang
3	Jumlah Penduduk Tamat SD/MI	35 Orang
4	Jumlah Penduduk Tamat SMP/Mts	23 Orang
5	Jumlah Penduduk Tamat SMA/MA	45 Orang
6	Jumlah Penduduk Tamat D-1	- Orang
7	Jumlah Penduduk Tamat D-2	-Orang
8	Jumlah Penduduk Tamat D-3	-Orang
9	Jumlah Penduduk Tamat S-1	15 Orang
10	Jumlah Penduduk Tamat S-2	- Orang
11	Jumlah Penduduk Tamat S-3	- Orang
12	Jumlah Penduduk Belum Sekolah	130 Orang

Sumber :Kantor Geuchik, Tahun 2020

2. Potensi Masyarakat Desa Keude Blang

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang terdapat di desa Keude Blang ialah tersedianya perkebunan sawit dan perkebunan karet, pabrik padi dan Persawahan yang telah di manfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

⁷⁴ *Ibid.*

b. Sumber Daya Manusia

Jika dilihat secara rata-rata penduduk desa Keude Blang rata-rata masyarakat lebih banyak yang tamat SD dan SMP, bahkan beberapa warga ada yang sudah tamat dari perguruan tinggi. Hal ini dapat tercerminkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang sudah sangat baik dan peduli terhadap pendidikan.

c. Sumber Daya Ekonomi

Potensi ekonomi di dominasi oleh hasil-hasil perkebunan karet, dan persawahan, dan pabrik padi Sebagian besar warga Kampung Keude Blang pada umumnya bekerja sebagai petani.

d. Sumber Daya Sosial

Kegiatan-kegiatan sosial masih berjalan dengan baik di desa Keude Blang, seperti kegiatan gotong royong, pengajian, posyandu, TPA dan kegiatan lainnya.⁷⁵

B. Praktik *Ujrah Sewa* Pembaca Al-quran di TPU Desa Keude Blang Aceh Timur

Sebagai umat muslim mempercayai bahwa kematian itu pasti akan menghampiri semua makhluk yang hidup di bumi ini dan semua yang mati akan merasakan betapa perihnya azab kubur atas perbuatan semasa hidupnya di dunia. Ketika ada yang meninggal dunia, sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim yang masih hidup untuk mengurus mayat seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan serta menguburkan dan mendoakan. Sama halnya dengan tradisi tahlilan yang dilakukan sejak hari pertama meninggal sampai hari ketujuh, dan dilanjutkan dengan berdoa hari ke 30, 44, 100 sampai berdoa tahunan, menjaga kuburan dan membacakan al-quran untuk simayit juga sudah menjadi tradisi di

⁷⁵ *Ibid.*

Aceh yang sering dipraktikan turun temurun dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendoakan simayit.

Dari hasil penelitian di desa Keude Blang, masyarakat disana sangat sering melakukan praktik menjaga kuburan oleh orang-orang setempat yang di sewa untuk membacakan al-Quran dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak keluarga yang meninggal, praktik ini sering disebut *jaga kubu*.

“Keude Blang merupakan salah satu kampung yang menjalankan tradisi jaga kubu, dan orang-orang yang bersedia menjaga kuburan juga sudah ramai diminati, tidak seperti zaman dahulu, pada zaman dulu sangat susah mencari orang yang mau menjaga kuburan dengan alasan ada banyak pekerjaan ataupun karena kuburan atau TPU sangat mengerikan dan terletak di tengah tengah hutan. Dulu *ujrah* untuk pembaca al-Quran tersebut tidak ditentukan seperti sekarang ini makanya orang dulu merasa berat untuk melakukannya karena *ujrah* tersebut dianggap sedekah jadi berapapun yang dikasih sama pihak keluarga harus diterima, namun dari tahun 2000 sampai sekarang *ujrah* untuk para pembaca al-Quran sudah ditentukan dan ditetapkan dari tahun ke tahun. Mengenai *ujrah* atau upah, sebenarnya itu dianggap sedekah namun karena kebiasaan masyarakat keude Blang memberi *ujrah* tersebut dengan jumlah yang sama, maka *ujrah* tersebut menjadi ketetapan sehingga pihak keluarga tidak mempertanyakan lagi berapa yang harus diberikan kepada pembaca al-Quran dikuburan tersebut dan jika ada keluarga yang bertanya maka jawaban dari Imam Gampong ataupun para pembaca al-Quran tersebut adalah seperti biasa yaitu Rp. 300.000 perhari.”⁷⁶

Menjaga kuburan sudah berlangsung sejak dulu dan menjadi kebiasaan sampai masa sekarang, masyarakat Keude Blang percaya jika ada orang menjaga kuburan dengan membacakan ayat-ayat al-Quran disisi kubur akan meringankan azab kubur selama ada yang membacakan ayat al-Quran disisinya.

“Menyewa orang untuk membaca al-Quran atau yang biasa disebut jaga kubu sudah dilakukan sejak lama dari tahun Sembilan puluhan, namun dulu hanya orang-orang yang dari golongan atas yang mampu melakukannya, tetapi dari tahun 2000 praktik menjaga kubu sudah menjadi keharusan dan menjadi kebiasaan sampai masa sekarang. Jika ada orang yang meninggal, pada hari pertama disemayangkan pihak keluarga langsung memberi keputrusan kepada Imam Gampong untuk menyerahkan tanggung jawab dalam mencari orang-

⁷⁶ Fitrianto, Geuchik Gampong Keude Blang Aceh Timur, wawancara pribadi, 18 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB

orang yang bersedia menjaga kubu atau membaca al-Quran dikuburan dan waktunya disepakati dengan pihak keluarga, biasanya ada yang semalam, tiga malam dan tujuh malam. Yang semalam adalah jika yang meninggal pada hari atau malam kamis dan yang membacakan al-Quran disebut “intat Jum’at” atau antar jum’at. Dan yang tiga malam adalah jika yang meninggal hari Rabu, dan menjaga kubu dihitung dari hari Rabu, Kamis dan Jum’at, awalnya ini disebut jaga kubu dan pada akhir hari Jum’at disebut intat Jum’at. Dan jika yang meninggal adalah hari Sabtu, Minggu, Senin atau Selasa ini dinamakan jaga kubu sampai seuneujoh atau sampai hari ketujuh dihitung dari hari pertama disemayamkan sampai hari ketujuh.⁷⁷

Sistem pelaksanaan menjaga kuburan di desa Keude Blang sudah diatur sedemikian rupa agar pada saat ada yang meninggal, pihak keluarga sudah mengetahui apa saja tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menjaga kuburan keluarganya. Adapun tahap tersebut adalah pada hari pertama orang meninggal, pihak keluarga akan memutuskan untuk menjaga kuburan atau tidak. Jika pihak keluarga sudah memutuskan untuk melaksanakan menjaga kuburan maka salah satu wali dari simayit akan memberitahukan kepada Geuchik dan Imam Gampong untuk menyiapkan orang-orang pembaca al-Quran dikuburan dan menyiapkan tenda disamping kubur simayit untuk dijadikan tempat duduk dan istirahat para pembaca al-Quran nantinya. Sebelum memutuskan untuk menjaga kuburan, pihak keluarga sudah terlebih dahulu memikirkan berapa biaya yang akan dikeluarkan nantinya, jika mereka mampu maka keputusan itu menjadi mudah tetapi jika pihak keluarga kurang mampu maka akan mempertimbangkan lagi dan biasanya ada yang mengutang, ada yang menjual harta dan ada yang mengadaikan hartanya.⁷⁸

“Mengenai *ujrah* atau upah untuk orang yang membacakan al-Quran di kuburan dulu dianggap sedekah dan tidak menentu berapa tarifnya perhari tidak seperti sekarang, mulai tahun 2000 tarif *ujrah* tersebut sudah mulai tetapkan, awalnya tarif *ujrah* ditetapkan oleh salah satu keluarga orang

⁷⁷ Tgk. M. Nur, Imam Gampong Keude Blang Aceh Timur, wawancara pribadi, 27 Oktober 2020, pukul.30 WIB

⁷⁸ Hasil observasi peneliti di Gampong Keude Blang aceh Timur dari tahun 2019 sampai 2020

meninggal (ahli musibah) yaitu Rp.50.000,- perhari mengingat menjaga kuburan bukanlah hal yang mudah dan tidak semua orang mau melakukan itu, dan tarif *ujrah* tersebut berlaku sampai tahun 2005. Namun dari tahun ke tahun, tarif *ujrah* mulai mengalami kenaikan dari Rp.50.000,- hingga Rp.200.000,- perhari sampai tahun 2016. Dan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 tarif *ujrah* mulai naik hingga Rp.250.000,- perhari dan awal tahun 2020 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp.300.000,- perhari dan menjadi *ujrah* tetap sampai sekarang. Mayoritas masyarakat Gampong Keude Blang mau menyewa orang untuk membacakan al-Quran di kuburan dikarenakan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi turun temurun dan mereka percaya dengan adanya orang membacakan ayat-ayat al-Quran disisi kubur bisa mengurangi azab kubur yang meninggal selama ada yang membacaka al-Quran disisinya.”⁷⁹

Membaca ayat-ayat al-Quran adalah hal yang di sunnahkan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, tidak hanya sekedar membaca saja namun kita diwajibkan mengetahui hukum-hukum disetiap ayat yang kita bacakan, dan mengetahui tajwid dan melafazkan huruf hijaiyyah yang baik dan benar. Semua orang mungkin bisa membacakan al-Quran tetapi tidak semua orang bisa membacakan al-Quran yang baik dan benar, maka dari itu tidak semua orang diperbolehkan menjadi pembaca al-Quran dikuburan, hanya orang-orang yang fasih dalam membaca al-Quran yang bisa ikut serta menjadi anggota penjaga kubur.

”Pembaca al-Quran di TPU terdiri diri 6 orang di setiap kelompok dan setiap anggota harus mempunyai keahlian yang baik dan benar dalam membaca ayat al-Quran. Di Gampong Keude Blang Sendiri sudah membentuk kelompok pembaca al-Quran namun tidak semua anggota berasal dari Gampong Keude Blang, ada yang berasal dari kampung lain dan ada beberapa orang yang berasal dari dayah Gampong Keude Blang yaitu santri yang menetap didayah dengan kurun waktu cukup lama. Di setiap kelompok ada ketuanya yang bertugas menerima kesepakatan dengan pihak keluarga yang meninggal untuk menjaga kuburan dengan waktu yang ditentukan dan bertanggung jawab atas pembagian jadwal jam istirahat pada saat menjaga kuburan nantinya.”⁸⁰

⁷⁹ Tgk. Syarifuddin, Warga Gampong Keude Blang dan salah satu dari 6 anggota kelompok pembaca al-Quran di TPU Keude Blang Aceh Timur yang aktif sejak tahun 2000 sampai tahun 2020, wawancara pribadi, 20 Oktober 2020, pukul 16.30 WIB

⁸⁰ Tgk. Hasan Basri, salah satu anggota pembaca al-Quran di TPU Keude Blang Aceh Timur, wawancara pribadi, 22 Oktober 2020, pukul 10.00 WIB

Tidak hanya di desa Keude Blang saja yang membentuk kelompok pembaca al-Quran ini, tetapi ada kelompok-kelompok lain yang juga ikut berperan dalam membaca al-Quran di TPU. Jika di Gampong Keude Blang terdapat 2 orang atau lebih yang meninggal dalam waktu bersamaan atau selang beberapa hari, maka kelompok pembaca al-Quran yang berasal dari luar juga ikut serta dalam menjaga kuburan, karena satu kelompok hanya bisa menjaga satu kuburan dalam satu waktu kecuali jika yang meninggal adalah satu keluarga dan dikuburkan berdekatan maka bisa satu kelompok menjaga kuburan lebih dari 2 orang.

“Pada hari pertama menjaga kuburan yaitu begitu mayit siap dikubur maka kami langsung duduk ditempat yang sudah disediakan dan langsung memulai membacakan al-Quran disisi kubur. Syarat menjaga kuburan adalah harus selalu ada yang membacakan al-Quran dan tidak boleh berhenti baik sebentar maupun lama kecuali ada orang lain yang membacakan al-Quran. Maka dari itu, kami membuat jadwal jam istirahat untuk shalat, makan dan tidur sebentar, biasanya jadwal itu adalah tugas ketua kami yang membuatnya dan memberitahukan kepada kami siapa saja yang bisa istirahat pada jam yang ditentukan dan biasanya kami dibagi dua-dua orang, maksudnya adalah 2 orang yang beristirahat maka yang tinggal ada 4 orang, kemudian jika waktu istirahat sudah habis makan kami kembali dan 2 orang lainnya akan beristirahat, begitu seterusnya sampai masa jaga kubur itu habis.”⁸¹

Menjaga kuburan bukanlah pekerjaan yang mudah, para pembaca al-Quran sering kehilangan suaranya dan ada yang sampai sakit pada saat selesai maupun sedang dalam proses menjaga kubur dikarenakan mulut terus bergerak dan membaca al-Quran harus dengan suara lantang, kebutuhan tidur yang tidak cukup dan ditambah dengan cuaca yang tak menentu. Maka dari itu tidak semua orang mau melakukannya meski dibayar dengan upah yang lumayan tinggi, terlebih lagi banyak menyita waktu.

“Dari bulan September sampai sekarang adalah musim hujan, kami mengalami sedikit kendala saat membacakan al-Quran di kuburan, pernah satu

⁸¹ Tgk. Hasballah, warga Gampong keude Blang dan salah satu anggota pembaca al-Quran di TPU Keude Blang Aceh Timur yang aktif sejak tahun 2014, wawancara pribadi, 17 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB

waktu mulai hari pertama sampai hari ketujuh kami hampir keujanan dan kedinginan ditambah angin kencang sehingga membuat kami mengalami demam dan masuk angin. Namun dengan kondisi yang kurang sehat, kami tetap melanjutkan sampai waktu yang sudah ditentukan. Alhamdulillah karena kami sudah sepakat untuk menjadwalkan waktu istirahat, jadi kami bisa pulang kerumah sebentar untuk tidur dan beristirahat yang cukup. Biasanya waktu membaca al-Quran dibatasi sampai 3 jam dan waktu istirahat 3 jam. Jadi pada saat 2 orang istirahat selama 3 jam, 4 orang orang lainnya akan menunggu giliran istirahat dengan tetap membacakan al-Quran.”⁸²

Tidak hanya uang yang diberikan kepada para pembaca al-Quran tetapi mereka tetap dikasih makan tiga kali sehari selama masih berlangsung jaga kubu tersebut dan jika ada keluarga yang tidak menanggung makan mereka, maka pihak keluarga akan kasih uang perhari kepada ketua kelompok untuk biaya makan mereka. Sedangkan uang hasil *ujrah* membaca al-Quran itu diberikan setelah jaga kubu selesai dan di peusijuk serta dikasih hadiah berupa pakaian ataupun sarung, ini sudah menjadi tradisi masyarakat Keude Blang dalam memuliakan orang-orang yang menjaga kuburan keluarganya.

“Pada saat anak saya meninggal pada tahun 2018, saya menyera orang untuk membacakan al-Quran disisi kubur anak saya selama tiga hari tiga malam dikarenakan anak saya meninggal pada malam rabu dan disemayamkan di pagi harinya, jadi saya hanya menyewa orang sampai hari jum’at yang biasa kami sebut “*intat Jum’at*”. Alasan saya menjaga kuburan anak saya adalah Karena saya sangat sayang kepada anak saya dan saya yakin dengan adanya orang yang membacakan al-Quran disisi kuburnya bisa mengurangi azab kuburnya selama proses jaga kubur berlangsung, setidaknya anak saya tidak terkejut waktu pertama kali berada di alam kubur dan ada yang meneranginya walaupun hanya untuk beberapa hari. Mengenai upah pada saat itu adalah Rp.250.000,- perhari dan ada 6 orang yang membacakan al-Quran disisi kubur. Saya tidak merasa diberatkan dengan biaya yang habis untuk menyewa orang tersebut dikarenakan banyak keluarga yang membantu dan juga sebagian biaya sama ambil dari sedekah orang-orang sekampung dan saudara-saudara saya. Jika dihitung biaya yang habis waktu itu adalah sebesar Rp. 4.500.000,- ditambah hadiah berupa baju dan sarung senilai Rp.200.000,- perorang dan jumlah semuanya adalah Rp. 1.200.000,- hadiah itu merupakan

⁸² Tgk. Ibrahim dan Tgk. Efenddi, anggota pembaca al-Quran di TPU Keude Blang Aceh Timur, wawancara pribadi, 20 Oktober 2020, pukul 15.00 WIB.

ucapan terimakasih kepada para pembaca al-Quran dan diserahkan saat proses intat Jum'at selesai.”⁸³

Membacakan al-Quran disisi kubur sudah menjadi salah satu bagian dari tradisi berdoa yang bertujuan untuk membantu mayit dialam kubur, maka tidak heran jika beberapa pihak keluarga rela menjual atau menggadaikan hartanya untuk membiayai pembaca al-Quran tersebut. Namun ada beberapa dari masyarakat Keude Blang yang menyewa orang untuk menjaga kuburan keluarganya yang meninggal dilakukan secara terpaksa karena tidak mau jadi bahan omongan orang lain. Jika ada pihak keluarga yang memutuskan untuk tidak ada prosesi jaga kuburan, maka mereka dianggap pelit ataupun tidak sayang sama yang meninggal, kecuali memang pihak keluarga terbukti tidak mampu untuk membiayai para pembaca al-Quran tersebut. Dan ada juga masyarakat yang melaksanakan jaga kuburan karena mengikuti kebiasaan yang memang sudah dilakukan turun temurun. Sama halnya dengan keputusan Pak Karimuddin, beliau adalah pendatang baru di Gampong Keude Blang yang menyewa orang pembaca al-Quran untuk istrinya yang meninggal awal tahun 2020 ini.

“Waktu itu istri saya meninggal pada hari senin dan langsung dikebumikan hari itu juga. Awalnya saya tidak mengetahui bahwa di kampung ini ada tradisi jaga kubu dikarenakan saya bukan penduduk asli di Gampong Keude Blang dan juga saya jarang bergabung dengan warga dikarenakan pekerjaan saya diluar. Jadi pada hari pertama istri saya meninggal, sebelum shalat jenazah dilaksanakan, Imam Gampong dan Pak geuchik mendatangi saya dan menanyakan apakah saya bersedia melaksanakan tradisi jaga kubu dan mereka menjelaskan untuk apa dan bagaimana prosesnya. Selaku saya pendatang baru di kampung ini saya mengikuti arahan dari Imam Gampong dan saya menyerahkan tanggung jawab dalam mencari orang kepadanya. Saya pikir tradisi menjaga kuburan ini ada baiknya karena bertujuan untuk mendoakan almarhum istri saya namun mengenai *ujrah*, saya kurang setuju karena itu dianggap sedekah kenapa harus dipatokkan berapa perharinya, seharusnya jika memang itu sedekah dan bukanlah upah, berapapun yang kita kasih ke

⁸³ Syukrati, warga Gampong Keude Blang Aceh Timur, pernah penyewa pembaca al-Quran di TPU untuk almarhum anaknya, wawancara pribadi, 02 November 2020, pukul 15.00 WIB

pembaca al-Quran di TPU tidaklah menjadi masalah. Tetapi setelah saya melihat proses orang-orang yang menjaga kuburan istri saya tidaklah mudah, mereka duduk disamping kubur selama sehari-hari dengan keadaan cuaca yang tak menentu, itu membuat saya ikhlas akan biaya *ujrah* yang saya berikan walaupun pada saat itu saya berhutang kepada tetangga sekitar.”⁸⁴

Masyarakat Keude Blang memang kental dengan adat dan tradisi yang sudah dilestarikan sejak zaman dahulu, mereka menyakini jika sesuatu yang dilakukan dengan niat baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Mereka berharap dengan adanya orang yang membacakan al-Quran dan berdoa untuk keluarganya yang meninggal bisa sedikit membantu dan mendatangkan pahala kepadanya.

“Membacakan al-Quran dikuburan berbeda dengan tahlilan yang dilakukan dirumah duka, tahlilan adalah berdoa dengan zikir-zikir yang diniatkan kepada simayit tetapi belum tentu sampai langsung kepadanya, jika yang bertahlilan itu adalah orang-orang shalih yang fasih melafazkan ayat al-Quran ataupun doa maka mungkin akan diterima oleh Allah SWT tetapi jika ada salah satu yang ikut tahlilan adalah orang-orang yang kurang pandai dalam melafazkan zikir ataupun doa maka itu akan mendatangkan dosa baginya. Namun dengan membacakan al-Quran langsung disisi kubur dan yang membacakannya adalah orang-orang yang memang sudah ahli dalam membacakan al-Quran maka pahala yang dihadiahkan kepada simayit akan langsung dating kepadanya tanpa harus diniatkan dan tanpa ada penghalang, itulah yang menjadi alasan kuat kenapa menjaga kuburan dengan membacakan al-Quran disisi kubur masih dilestarikan sampai sekarang.”⁸⁵

Mendoakan orang yang meninggal merupakan salah satu ibadah yang bisa mendatangkan pahala kepada yang diniatkan dan juga kepada kita sendiri, setiap orang ingin menghadiahkan yang terbaik untuk keluarnya baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Prosesi menjaga kuburan dengan membacakan ayat-ayat al-Quran merupakan pekerjaan ibadah jika yang membacakan al-Quran

⁸⁴ Karimuddin, warga Gampong Keude Blang Aceh Timur, wawancara pribadi, 12 November 2020, pukul 16.30 WIB

⁸⁵Tgk. Sulaiman, anggota kelompok pembaca al-Quran di TPU Keude Blang Aceh Timur, wawancara pribadi, 17 November 2020, pukul 10.30 WIB

tersebut tidak mengharapkan imbalan tetapi melakukannya hanya karena Allah SWT semata.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Ujrah* Sewa Pembaca Al-quran di TPU Desa Keude Blang Aceh Timur

Berdasarkan hasil wawancara beberapa masyarakat Desa Keude Blang Aceh Timur yang terlibat dalam praktik *ujrah* sewa pembaca al-Quran di TPU, terkait permasalahan tentang *ujrah* dengan pembacaan al-Quran di kuburan, praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Keude Blang saat ada masyarakat yang meninggal dunia. Di Desa Keude Blang telah dibentuk sebuah kelompok khusus dimana kelompok itu terdiri dari 6 orang yang fasih dalam membacakan al-Quran dan bersedia membaca al-Quran sehari-hari selama waktu yang telah ditentukan oleh pihak keluarga yang meninggal dengan *ujrah* atau upah yang sudah ditetapkan di awal sebesar Rp.300.000,- perharinya.

Di dalam fiqh muamalah, praktik menjaga kuburan dengan membacakan al-Quran yang dihadiahkan untuk simayit merupakan kegiatan sewa menyewa jasa, dimana sipenyewa adalah pihak keluarga yang meninggal dan yang disewa adalah jasa orang-orang yang membacakan al-Quran di TPU dan *ujrah* yang diberikan kepada pembaca al-Quran tersebut adalah upah hasil dari sewa jasa mereka selama menjaga kuburan. *Ujrah* sewa pembaca al-Quran di TPU sudah memenuhi rukun dan syarat *ujrah* dan sewa yaitu ada al-mu'jir (yang menyewa atau pihak keluarga) dan ada al-musta'jir (yang disewakan jasanya atau pembaca al-Quran), yang memenuhi syarat yaitu baligh, berakal dan cakap hukum. Namun tidak ada akad ijab qabul yang jelas yang terjadi pada saat menyewa jasa pembaca al-Quran tersebut tetapi dari hasil temuan peneliti, walaupun tidak ada sebutan ijab qabul

yang menegaskan serah terimanya menjaga kuburan tetapi ada kesepakatan yang terjadi secara tidak langsung antara penyewa yaitu pihak keluarga yang meninggal dunia dan yang disewa jasanya yaitu pembaca al-Quran yang terjadi pada saat menyerahkan tanggung jawab menjaga kuburan kepada ketua kelompok pembaca al-Quran tersebut dan itu juga termasuk akad yang sah karena ada kerelaan dari kedua belah pihak, dan mengenai *ujrah* juga tidak disepakati lagi karena mereka sudah mengikuti hukum adat yang berlaku sehingga tidak ada perdebatan lagi.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai *ujrah* sewa pembaca al-Quran diantaranya yaitu:

1. Menurut madzhab Hanafiyah

Menurut pendapat madzhab Hanafiyah, menyewa dalam hal ketaatan adalah tidak boleh karena perkara taat itu telah dikhususkan kepada seorang muslim, tidak sah menyewakannya. Mereka berdalih dengan Hadis Nabi SAW, “*Bacalah al-Quran dan janganlah kamu makan dengan bacaan al-Quran itu.*” Umar telah mengamanatkan kepada Amr bin Ash, “*Apabila kamu jadi muadzin, maka jangan kamu ambil upah dari adzanmu itu.*” Inilah sumber dasar pendapat madzhab Hanafiyah yang secara zahir dalil tersebut umum yang mencakup umumnya perbuatan taat, karena itu sudah menjadi hukumnya yang tidak ada perbedaan mengenainya. Akan tetapi, ulama muta’akhirin dari madzhab Hanafiyah memandang dari sisi keadaan darurat (mendesak) membolehkan mengambil upah dari sebagian perbuatan taat karena kebutuhan mendesak. Mereka membolehkan mengambil upah atas jasanya mengajarkan al-Quran karena khawatir semangat ulamanya dalam mengajarkan al-Quran mengendur, atau mengajarkan ilmu, atau

mengambil upah dari jasa azan, iqamah atau menasehati, karena ditakutkan mereka mengundurkan diri.

Adapun upah khusus membaca al-Quran di perkuburan atau tempat-tempat pemakaman, maka tidak boleh atau tidak sah menyewanya karena tidak ada hal darurat dalam mendoakan kepadanya. Barang siapa yang berwasiat kepada seorang qari untuk membacakan al-Quran diatas kuburannya, atau membangun rumah diatasnya, atau mewasiatkan untuk memerdekakan budak, semua itu adalah wasiat yang batil maka tidak boleh dilaksanakan karena mengambil upah dari perkara-perkara taat termasuk bid'ah dan haram sebagaimana yang telah kami jelaskan, wasiat seperti itu baru bisa dilaksanakan jika dijadikan sebagai sedekah.

Hal lain yang dilarang adalah wasiat untuk menjamu (memberi makan) kepada para tamu, setelah dia meninggal dan memberikan uang kepada orang yang membaca al-Quran untuk ketenangan ruhnya, atau membaca atsbih dan tahlil untuk dirinya, memandatkan (mewakilkan)nya kepada orang lain (keluarganya) adalah bid'ah dan termasuk perbuatan munkar, serta mengambilnya juga haram. Orang yang telah mengambil upah berarti dia telah berbuat maksiat karena telah membacakan al-Qurannya dan berdzikir karena dengan mengharapkan kehidupan. Walhasil mengenai semua ini pada dasarnya para imam madzhab menolak adanya upah dalam ketaatan, oleh karena itu merka sepakat bahwa menghijirkan orang termasuk inabah (mengganti) bukan termasuk sewa menyewa.⁸⁶

2. Menurut Madzhab Malikiyah

Membaca al-Quran, dzikir, tahlil dan lain sebagainya masih diperdebatkan dalam hal sampainya pahala kepada simayit. Sebagian ulama berpendapat bahwa

⁸⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4...*, h. 200-201

pahalanya akan sampai kepada si mayit dan membayar upahnya adalah dibenarkan, sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa pahalanya tidak akan sampai kepada mayit maka menyewanya pun tidak dibenarkan sebagaimana dinukil dari Imam Malik, berpendapat bahwa pahalanya tidak akan sampai kepada mayit dan menyewanya tidak boleh. Akan tetapi dhahirnya perkataan dari pengikut Imam Malik lebih condong kepada pendapat bahwa pahala akan sampai kepada si mayit sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadis riwayat An-Nasa'i "*siapa saja yang masuk ke tempat pemakaman, dan membaca qul huwallahu ahad (surat Al-Ikhlâs) sebanyak sebelas kali dan dihadiahkan kepada ahli mayit, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan sejumlah orang yang dimakamkan disitu.*" Seandainya pahala macam bacaan al-Quran tidak bermanfaat dan sampai kepada mayit, maka Nabi SAW tidak akan memerintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlâs kepada si mayit. Adapun ibadah yang sifatnya wajib kifayah misalnya memandikan dan menguburkan mayit, maka dibolehkan menyewanya tanpa ada perbedaan pendapat.⁸⁷

3. Madzhab Syafi'iyah

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh karena ini termasuk imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Dan sah menyewa orang untuk membacakan al-Quran baik ditujukan kepada orang yang masih hidup maupun sudah meninggal, dia akan mendapatkan pahala baik ketika orang tersebut ada maupun dihadiahkan kepadanya misalnya berdoa

⁸⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab jilid 4...*, h. 208

"Ya Allah pahala dari bacaan al-Quran ini". Akan tetapi pahala orang yang membacaknya masih diperdebatkan. Sebagian berpendapat bahwa dia akan mendapat pahala sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa setiap ibadah yang mengandung unsur-unsur (kepentingan) dunia maka tidak ada pahala akhirat bagi si pelakunya.⁸⁸

Adapun pendapat imam Syafi'i dalam kitab *fathul mu'in* tentang menyewa orang untuk membacakan al-Quran disisi kubur si mayit adalah sah mengupah untuk membaca al-Quran diatas kubur, dan sah pula beserta doa dengan agar pahala pembacanya itu didapatkan mayit atau orang lain setelah selesai pembacaan al-Quran baik dengan menentukan waktu serta tempatnya maupun tidak, niat memberi pahala kepada simayit tanpa doa adalah sia-sia. Dan sah pula dengan pembacaan yang harus dilakukan dihadapan *musta'jir* (yang menyewa) yaitu yang jelas adalah semacam anak simayit. Dan sah pula beserta hati pembaca yang selalu ingat kepada *musta'jir* ditengah pembacaan, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama, yang demikian itu bermanfaat karena tempat dimana dibaca al-Quran adalah tempat berkah dan turunnya kerahmatan.

4. Madzhab Hanabilah

Tidak sah menyewa dalam hal ibadah kepada Allah seperti shalat, haji, adzan dan iqamat, serta membaca al-Quran, hanya saja dia boleh (sah) mengambil darinya sesuatu sebagai komisi (hadiah) bukan upah, sebagaimana juga boleh mengambilnya tanpa syarat. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan itu jika termasuk kepada *mashalih* (kepentingan) seperti mengajarkan

⁸⁸ *Ibid.*, h. 220-221

al-Qur'an, Hadis dan fiqih, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca al-Quran, shalat, dan yang lainnya.⁸⁹

Dari pendapat keempat ulama madzhab di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada larangan menyewa jasa untuk membacakan al-Quran kepada orang yang sudah meninggal maupun masih hidup karena sama saja dengan mendoakannya, dan memperbolehkan mengambil *ujrah* atau upah dengan ketentuan tidak meniatkan membaca al-Quran itu adalah suatu pekerjaan yang memang harus ada imbalan atas pekerjaan tersebut, melainkan upah yang diberikan kepada pembaca al-Quran merupakan sedekah atas jasanya karena salah satu bentuk perbuatan yang mulia sesama makhluk yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan dengan tanpa mengharapkan imbalan atas bantuan yang telah diberikan kepada orang yang membutuhkan dan cukuplah Allah Swt yang akan memberikan imbalan berupa pahala di akhirat kelak.

Membacakan al-Quran merupakan suatu perbuatan ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah SWT baik untuk dirinya sendiri maupun kepada orang lain yang diniatkan seperti membacakan surat Al-Fatihah atau surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal baik dilakukan di rumah maupun di tempat pemakaman tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Dizaman sekarang ini banyak orang membacakan al-Quran hanya untuk mencari kebutuhan hidup semata, begitu pula yang terjadi di Desa Keude Blang Aceh Timur yang sudah membentuk kelompok khusus pembaca al-Quran di TPU dengan *ujrah* yang sudah ditetapkan diperharinya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa membaca al-Quran di TPU merupakan bisnis pekerjaan bagi mereka dan hal itu dilarang dalam islam,

⁸⁹ *Ibid.*, h. 228

sebagaimana Hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan jangan mencari makan dengan jalan membacakan al-Quran, yaitu:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ , وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ , وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ , وَلَا تَعْلُوا فِيهِ (رواه احمد)

Artinya: “Dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Bacalah olehmu Al-Qur’an dan janganlah (kamu cari) makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian berkhianat padanya.” (HR. Ahmad)⁹⁰

Praktik membaca al-Quran yang dihadiahkan untuk seseorang hal ini boleh saja dilakukan. Namun bila membaca al-Quran yang dihadiahkan untuk seseorang dengan niat memperoleh *ujrah* atau imbalan dari penyewa dengan cara menyebutkan besaran harga guna mencari keuntungan atas bacaan itu maka hal itu tidak dibenarkan dalam islam dan hukumnya adalah haram atas *ujrah* tersebut dikarenakan hal ini sama saja memperjualbelikan ayat al-Quran. Tetapi jika memang harus ditentukan demi kemaslahatan bersama, maka hendaklah tetap mempertahankan 2 hal yaitu, pertama menjaga keikhlasan dalam diri dengan tidak menjadikan imbalan sebagai tujuannya untuk membacakan al-Quran dan yang kedua tetap meniatkan membaca al-Quran untuk orang lain adalah sebagai perbuatan ibadah dengan tidak menjadikannya sebagai suatu profesi pekerjaan semata dan menganggap imbalan yang diberikan itu adalah sebagai sedekah.

⁹⁰ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, syarah: Ahmad Muhammad Syakir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Hadis No.1168

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Ujrah* sewa pembaca al-Quran di TPU desa Keude Blang Aceh Timur merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Keude Blang jika ada yang meninggal dunia dan kebiasaan ini dikenal dengan tradisi menjaga kuburan selama beberapa hari yang di tentukan oleh pihak keluarga yang meninggal dunia. Di Desa Keude Blang sudah dibentuk kelompok khusus untuk menjaga kuburan yang terdiri dari 6 orang yang fasih akan bacaan al-Quran dan biasanya menjaga kuburan berlangsung selama 7 hari 7 malam dihitung dari hari pertama yang meninggal dikuburkan. Tujuan membacakan al-Quran disisi kubur adalah untuk mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaan al-Quran untuknya, karena masyarakat desa Keude Blang percaya bahwa jika ada yang membacakan al-Quran langsung disisi kuburnya maka akan terhindar dari azab kubur yang akan dihadapinya selama ada yang membacakan al-Quran untuknya.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, tradisi menjaga kuburan dengan membacakan al-Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk si mayit termasuk kedalam akan *ijarah* yaitu sewa menyewa jasa. Pihak keluarga yang meninggal disebut *mu'ajjir* yaitu orang yang menyewakan jasa dan kelompok pembaca al-Quran disebut *musta'jir*. Tidak ada larangan menyewa jasa untuk membacakan al-Quran kepada orang yang sudah meninggal maupun masih hidup karena sama saja dengan mendoakannya,

dan memperbolehkan mengambil *ujrah* atau upah dengan ketentuan tidak meniatkan membaca al-Quran itu adalah suatu pekerjaan yang memang harus ada imbalan atas pekerjaan tersebut, melainkan upah yang diberikan kepada pembaca al-Quran merupakan sedekah atas jasanya.

B. Saran

1. *Ujrah* sewa pembaca al-Quran di Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang terjadi di Desa Keude Blang Aceh Timur merupakan suatu perbuatan ibadah yang bertujuan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Perlu ditanamkan bahwa pada saat pihak keluarga ingin menyewa orang untuk menjaga kuburan hendaklah diniatkan dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan pada saat memberikan *ujrah* kepada kelompok pembaca al-Quran, lebih baik diniatkan dengan anggapan sedekah bukan uang bayaran atas hasil jasa mereka.
2. *Ujrah* atas sewa jasa pembaca al-Quran lebih baik tidak ditetapkan tarifnya melainkan di anggap sedekah tanpa ada penentapan berapa bayarannya sehingga pihak keluarga tidak kesulitan akan dana untuk membiayai pembaca al-Quran tersebut. Dan para pembaca al-Quran lebih baik tidak mengharapkan imbalan yang akan didapat dari hasil menjaga kuburan sehingga mereka lebih khusyuk dalam beribadah tanpa ada tujuan untuk mendapatkan uang dan tidak menjadikan menjaga kuburan itu adalah suatu profesi pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-bani, Muhammad Nasiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*. cet.ke-9 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Fikih Praktis: Muamalah 2*. Solo: Aqwam, 2010
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab jilid 4*. terj. Arif Muhammad, Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2015
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Az-Zuhailli, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mua'malat, edisi revisi*. Yokyakarta: UII Press, 2000
- Hambal, Imam Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*. Syarah: Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam. 2009. Hadis No.1168
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010
- Djazuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Ghazali, Abdul Rahman. Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Haswir. *Honor Ceramah dan Khutbah Dalam Tinjauan Fiqih Islam*. Pekanbaru: Jurnal, 2006
- Hasbiyallah. *Fikih*. Bandung: Grafindo Gramedia Pratama, 2008
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan juz*. Bandung: CV Nur Alam Semesta
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Ed.1, Cet.1 Jakarta: Rajawali Pers, 2016

- Muslich, Ahmad Ward. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010
- Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Suratman dan Dillah, Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: Alfabeta, 2015
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung, Pustaka Setia, 2004
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2018
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2014
- Qordhawi, Yusuf. *Hal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Widjajakusuma, Muhammad Karebet. *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2002

Jurnal

- Hidayati, Ika Novi Nur. *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Az-zarqa'. Vol. 9 No. 2 desember 2017

Wawancara

- Fitrianto. Geuchik Gampong Keude Blang Aceh Timur. Wawancara pribadi. 18 Oktober 2020.
- Tgk. M. Nur. Imam Gampong Keude Blang Aceh Timur. Wawancara pribadi. 27 Oktober 2020.
- Tgk. Syarifuddin, Warga Gampong Keude Blang Aceh Timur. Wawancara pribadi. 20 Oktober 2020.
- Tgk. Hasan Basri. Warga Gampong Keude Blang Aceh Timur. Wawancara pribadi. 22 Oktober 2020.
- Tgk. Hasballah. Warga Gampong keude Blang Keude Blang Aceh Timur. Wawancara pribadi. 17 Oktober 2020.

Tgk. Ibrahim dan Tgk. Efenddi. Anggota pembaca al-Quran di TPU Keude Blang Aceh Timur. wawancara pribadi. 20 Oktober 2020.

Tgk. Sulaiman. Anggota kelompok pembaca al-Quran di TPU Keude Blang Aceh Timur. Wawancara pribadi. 17 November 2020.

Syukrati, warga Gampong Keude Blang Aceh Timur. Wawancara pribadi. 02 November 2020.

Karimuddin. Warga Gampong Keude Blang Aceh Timur. wawancara pribadi. 12 November 2020.